

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki posisi strategis di pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan Jawa Tengah. Geografis, Kota Semarang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Bagian utaranya terdiri dari dataran rendah, sedangkan bagian selatannya terdiri dari perbukitan. Pola permukiman, pembangunan infrastruktur, dan perkembangan kawasan pendidikan dan perkantoran di wilayah kota dipengaruhi oleh kondisi topografis ini.

Semarang memiliki lebih dari 1,6 juta penduduk, menurut publikasi Kota Semarang Dalam Angka 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa kota lain di Jawa Tengah. Penduduknya beragam dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Semarang adalah kota yang beragam dan memiliki dinamika sosial yang kompleks karenanya. Dinamika sosial ini mencakup pembentukan norma sosial dan perilaku masyarakat.

Semarang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa ekonomi. Posisi kota ini sebagai pusat transportasi regional diperkuat oleh keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas, yang merupakan salah satu pelabuhan utama di Jawa Tengah, dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Kegiatan ekonomi didukung oleh infrastruktur ini, yang juga memudahkan mobilitas mahasiswa dan tenaga akademik dari berbagai lokasi.

meter di atas permukaan laut yang banyak dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, pendidikan, dan perkantoran. Perbedaan topografi tersebut memengaruhi pola pembangunan dan tata ruang kota.

Sebagai kota pesisir, sebagian wilayah Semarang bawah menghadapi tantangan lingkungan seperti banjir rob dan penurunan muka tanah, yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang. Dari sisi iklim, Kota Semarang beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta suhu rata-rata tahunan berkisar antara 24°C hingga 32°C. Kawasan perbukitan di bagian selatan umumnya memiliki suhu yang lebih sejuk dibandingkan wilayah pesisir, sehingga banyak berkembang sebagai kawasan hunian dan pendidikan.

2.2 Universitas Diponegoro

Universitas Diponegoro (UNDIP), yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, adalah salah satu perguruan tinggi negeri tertua dan terkenal di Indonesia. Universitas ini didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai hasil dari keinginan masyarakat dan tokoh pendidikan di Jawa Tengah untuk memiliki institusi pendidikan tinggi sendiri untuk membantu pembangunan wilayah dan meningkatkan kehidupan bangsa. Saat itu, orang Indonesia masih sangat terbatas dalam hal mendapatkan pendidikan tinggi. Hanya beberapa kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung memiliki perguruan tinggi negeri.

Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Semarang dibentuk oleh masyarakat Jawa Tengah untuk membangun sebuah universitas swasta yang nantinya dapat dinegerikan oleh pemerintah. Upaya tersebut menghasilkan

berdirinya Universitas Semarang (US) pada 9 Januari 1957, yang kemudian menjadi cikal bakal Universitas Diponegoro.

Universitas Semarang pada awal berdirinya memiliki empat fakultas, yaitu:


1. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
3. Fakultas Teknik, dan
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kegiatan perkuliahan pada awal berdirinya dilaksanakan di beberapa gedung sederhana di sekitar Semarang, dengan sebagian besar dosen berasal dari kalangan akademisi dan praktisi hukum setempat. Universitas ini berkembang pesat seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Setelah beberapa tahun mengalami kemajuan, Universitas Semarang resmi menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 tertanggal 15 Oktober 1960, yang sekaligus menetapkan perubahan nama menjadi Universitas Diponegoro.

Nama “Diponegoro” diberikan oleh Presiden Soekarno sebagai penghormatan kepada Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa (1825–1830) melawan penjajahan Belanda. Nama tersebut memiliki makna simbolik yang mencerminkan semangat perjuangan, keberanian, kejujuran, dan keteguhan dalam menegakkan keadilan. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2.2.1 Kondisi Geografis Universitas Diponegoro Semarang

Gambar 2. 2 Peta Universitas Diponegoro Semarang



Sumber : Website Undip (2025)


Kampus utama Universitas Diponegoro terletak di kawasan Tembalang, bagian selatan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah ini termasuk dalam kawasan Semarang atas yang memiliki karakteristik topografi berbukit dengan kontur tanah yang bervariasi. Kondisi tersebut menyebabkan tata bangunan dan jaringan jalan di dalam kampus menyesuaikan dengan kemiringan lereng yang cukup signifikan.

Dibandingkan dengan wilayah Semarang bawah, Kampus UNDIP Tembalang berada pada ketinggian yang lebih tinggi sehingga memiliki suhu udara yang relatif lebih sejuk dan sirkulasi udara yang baik. Lingkungan sekitar kampus berkembang sebagai kawasan pendidikan, ditandai dengan tingginya konsentrasi hunian mahasiswa serta keberadaan berbagai fasilitas penunjang seperti rumah makan, tempat fotokopi, minimarket, dan sarana transportasi.

Dari sisi aksesibilitas, kampus terhubung dengan jalan arteri utama kawasan Tembalang serta memiliki akses menuju jalan tol Semarang–Solo, sehingga memudahkan mobilitas sivitas akademika. Secara keseluruhan, tata letak kampus dirancang dalam bentuk klaster fakultas yang terintegrasi melalui jaringan jalan internal, didukung oleh berbagai fasilitas seperti rumah sakit pendidikan, stadion, dan asrama mahasiswa yang memperkuat fungsi kawasan ini sebagai pusat pendidikan terpadu

2.2.2 Struktur Organisasi Universitas Diponegoro

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Universitas Diponegoro



Sumber : *Website FISIP UNDIP (2026)*

Struktur organisasi Universitas Diponegoro disusun untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai perguruan tinggi negeri, UNDIP memiliki susunan

kepemimpinan dan pembagian tugas yang jelas agar setiap unit dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pimpinan tertinggi universitas berada pada Rektor yang memegang peran utama dalam menetapkan kebijakan serta mengoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan universitas. Rektor bertanggung jawab terhadap arah pengembangan institusi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam menjalankan tugasnya, Rektor didukung oleh Dewan Pertimbangan Universitas yang memberikan saran dan pertimbangan terkait kebijakan strategis.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh beberapa Wakil Rektor sesuai bidang tanggung jawabnya. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mengelola proses pembelajaran serta urusan mahasiswa, Wakil Rektor bidang sumber daya menangani keuangan, perencanaan, aset, dan sumber daya manusia, sedangkan Wakil Rektor bidang komunikasi dan bisnis serta bidang riset, inovasi, dan kerja sama bertanggung jawab atas pengembangan kemitraan dan penelitian. Selain itu, terdapat Inspektorat Internal yang berfungsi melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan universitas berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola yang baik.

Di bawah pimpinan universitas terdapat fakultas dan sekolah sebagai pelaksana utama kegiatan akademik. Fakultas mengelola program studi sesuai bidang keilmuan masing-masing, sedangkan Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan pada jenjang diploma hingga doktor. Seluruh unsur tersebut bekerja secara terkoordinasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi universitas.

2.2.3 Visi Universitas Diponegoro

Visi Universitas Diponegoro Adalah :

“Menjadi Universitas Riset yang Unggul”

Visi tersebut menegaskan komitmen UNDIP (Universitas Diponegoro) untuk menempatkan kegiatan riset sebagai pilar utama pengembangan institusi. Predikat *universitas riset* mengandung makna bahwa proses pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan dilandaskan pada hasil penelitian yang berkualitas, relevan, dan berdaya guna. Keunggulan (*unggul*) dalam konteks ini tidak hanya diukur dari capaian akademik semata, tetapi juga dari kontribusi nyata universitas dalam menjawab permasalahan pembangunan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Sebagai universitas riset, UNDIP berupaya mendorong terciptanya ekosistem akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan berbasis bukti (*evidence-based knowledge*), penguatan publikasi ilmiah bereputasi, serta hilirisasi hasil riset yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Visi ini sekaligus merefleksikan orientasi UNDIP dalam meningkatkan daya saing institusi di tingkat internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal.

2.2.4 Misi Universitas Diponegoro

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Universitas Diponegoro menetapkan sejumlah misi yang menjadi dasar operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi. Misi UNDIP meliputi :

1. Menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

Misi-misi tersebut menunjukkan bahwa UNDIP tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik internal, tetapi juga menempatkan diri sebagai aktor penting dalam pembangunan nasional. Integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menjadi strategi utama untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab publik.

2.3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) memiliki sejarah yang panjang dan tidak terlepas dari perkembangan awal berdirinya Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 15 Oktober 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961, dan tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Undip. Pada masa awal pendirian, Undip telah memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Awal mula eksistensi FISIP dapat ditelusuri jauh sebelum fakultas ini berdiri secara mandiri. Pada tahun 1957, Universitas Semarang (cikal-cikal Undip) telah memiliki Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM), di mana bagian sosial politik menjadi embrio dari apa yang kelak berkembang menjadi fakultas tersendiri. Dalam struktur awal FHPM, bagian sosial politik meliputi konsentrasi ilmu pemerintahan dan disiplin ilmu sosial lainnya yang kemudian menjadi dasar pembentukan fakultas baru.

Perkembangan menuju fakultas yang mandiri dimulai dengan dibentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro pada tanggal 6 Januari 1962 melalui Surat Keputusan Pejabat Presiden Universitas Diponegoro No. 28/c. Panitia ini diketuai oleh Drs. Sukardjan Hadisutikno dengan dua anggota awal, yaitu Drs. Hartoyo dan M. Marsono. Upaya pembentukan tersebut mencerminkan kebutuhan akademik dan sosial yang semakin kompleks di masyarakat, sehingga diperlukan institusi pendidikan tinggi yang fokus pada ilmu sosial dan politik.


Selama lebih dari satu dekade, persiapan dan pembentukan fakultas ini terus berjalan hingga akhirnya keputusan penting dikeluarkan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 116 Tahun 1968, Fakultas Sosial dan Politik resmi dibentuk dan berdiri sendiri terhitung mulai 1 Januari 1969, terpisah dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Pada periode ini, fakultas mengembangkan beberapa jurusan awal seperti Administrasi Negara, Pemerintahan, dan Publisistik (yang kemudian berkembang menjadi Ilmu Komunikasi).

Perubahan nomenklatur fakultas terjadi pada tanggal 6 Januari 1983 melalui Surat Keputusan Rektor UNDIP No. 08/SKPT09/1983, di mana nama Fakultas Sosial dan Politik diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Perubahan ini mencerminkan upaya penyempurnaan identitas dan ruang lingkup keilmuan fakultas yang lebih luas dan sistematis, mencakup disiplin ilmu sosial, politik, administrasi, komunikasi, dan ilmu terkait lainnya.

Seiring waktu, FISIP terus mengalami dinamika organisasi dan program studi. Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai jurusan berkembang menjadi departemen dan program studi mandiri untuk menjawab kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin kompleks. Perubahan struktur akademik ini juga mencerminkan komitmen FISIP untuk terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan politik. FISIP UNDIP kini berdiri sebagai salah satu fakultas unggulan di Indonesia yang konsisten menghasilkan lulusan berkualitas serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu sosial dan politik yang relevan dengan dinamika nasional dan global.

2.3.1 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro



Sumber : *Website FISIP UNDIP (2026)*

Struktur organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro disusun untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi di lingkungan fakultas. Kepemimpinan fakultas berada di bawah Dekan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan akademik, serta pengembangan fakultas.

Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Dekan Bidang Sumber Daya. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berperan dalam mengoordinasikan kegiatan pembelajaran, layanan kemahasiswaan, serta pengembangan mutu akademik. Di bawah bidang ini terdapat beberapa unit pendukung seperti Unit Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kantor Urusan Internasional, Tim Penjaminan

Mutu Fakultas, serta Perpustakaan. Keberadaan unit-unit tersebut bertujuan menunjang kualitas akademik dan mendukung aktivitas tridharma perguruan tinggi.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia di lingkungan fakultas. Dalam pelaksanaannya, bidang ini didukung oleh manajer administrasi, supervisor bidang akademik dan kemahasiswaan, supervisor bidang sumber daya, serta staf administrasi yang membantu kelancaran operasional fakultas sehari-hari.

Pada tingkat akademik, FISIP terdiri atas beberapa departemen yang menjadi pengelola program studi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Departemen tersebut meliputi Administrasi Publik, Ilmu Politik dan Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, serta Hubungan Internasional. Masing-masing departemen dipimpin oleh Ketua Departemen dan mengelola program studi pada jenjang sarjana maupun pascasarjana sesuai dengan struktur yang berlaku.

2.3.2 Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro adalah:

“Menjadi fakultas unggul dan bereputasi dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik berbasis riset.”

Visi tersebut menegaskan komitmen FISIP UNDIP untuk menempatkan kegiatan riset sebagai fondasi utama dalam pengembangan keilmuan dan praktik akademik. Keunggulan yang dimaksud tidak hanya diukur melalui capaian akademik dan kelembagaan, tetapi juga melalui kontribusi keilmuan FISIP UNDIP dalam menjawab dinamika sosial, politik, dan administrasi publik yang semakin kompleks.

Penekanan pada reputasi mencerminkan orientasi fakultas untuk meningkatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional, baik melalui publikasi ilmiah, kerja sama akademik, maupun peran aktif sivitas akademika dalam diskursus kebijakan publik. Dengan berbasis riset, FISIP UNDIP berupaya menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan bagi kebutuhan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.3 Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk mewujudkan visi mulia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro telah menyelamatkan misi sebagai berikut :

1. Fakultas menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
2. Fakultas menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Fakultas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Fakultas menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menjadi pedoman dalam setiap penyelenggaraan aktivitas kelembagaan. Evaluasi misi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga untuk memperkuat peran fakultas sebagai institusi

publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan global.

2.4 Gambaran Umum Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang kesehatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan upaya pengendalian perilaku merokok di ruang publik guna melindungi hak masyarakat untuk memperoleh udara yang bersih serta lingkungan yang sehat. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif yang berisiko terdampak paparan asap rokok secara tidak langsung.

Secara normatif, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan yang sehat serta terlindungi dari paparan zat adiktif. Undang-undang tersebut juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan serta mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di berbagai fasilitas publik sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur secara teknis pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk penetapan area yang dilarang untuk kegiatan merokok.

Pada dasarnya, Kawasan Tanpa Rokok adalah suatu area atau ruang yang ditetapkan sebagai tempat di mana kegiatan merokok dilarang, baik menggunakan rokok konvensional maupun rokok elektrik. Kawasan ini mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kerja,

tempat umum, dan berbagai ruang publik lainnya. Penetapan kawasan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi perilaku individu, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan bersama di ruang publik.

Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menjadi bagian dari upaya strategis untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, sehat, dan produktif. Lingkungan kampus merupakan ruang interaksi sosial yang intens antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan berbagai unsur civitas akademika lainnya. Oleh karena itu, pengendalian perilaku merokok di lingkungan kampus tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan aspek kenyamanan, norma sosial, serta pembentukan budaya akademik yang berorientasi pada nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab bersama.

Melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok, institusi pendidikan berupaya mengurangi dampak negatif asap rokok terhadap individu yang tidak merokok sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Kebijakan ini menjadi instrumen preventif dalam membentuk karakter mahasiswa yang disiplin, peduli terhadap lingkungan, serta mampu menghargai hak orang lain atas udara bersih. Dengan demikian, kebijakan KTR di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya bersifat represif atau pembatasan semata, melainkan merupakan bagian dari upaya pembentukan budaya hidup sehat dan tata kelola kampus yang berkeadilan.

2.4.1 Tujuan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Secara umum, ada beberapa tujuan utama di balik peraturan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

1. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan tanpa terpapar asap rokok.
2. melindungi hak orang yang tidak merokok agar tidak terpengaruh oleh kebiasaan merokok orang lain di tempat umum.
3. Pembatasan ruang untuk merokok membantu mengubah perilaku merokok, terutama di kalangan usia produktif seperti mahasiswa.
4. Membangun budaya disiplin dan tanggung jawab sosial dengan menanamkan kesadaran bahwa ruang publik adalah milik bersama yang harus dijaga untuk kenyamanan dan kesehatannya.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan akademik sehingga siswa merasa nyaman dan nyaman saat belajar.

2.4.2. Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok

Dalam regulasi nasional disebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok meliputi beberapa lokasi strategis, antara lain:

- Fasilitas pelayanan kesehatan
- Tempat proses belajar mengajar
- Tempat anak bermain
- Tempat ibadah
- Angkutan umum
- Tempat kerja

- Tempat umum lainnya

Lingkungan perguruan tinggi termasuk dalam kategori tempat proses belajar mengajar sekaligus tempat kerja, sehingga secara hukum wajib menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara menyeluruh.

Di lingkungan pendidikan tinggi, kebijakan ini memiliki fungsi strategis karena kampus merupakan ruang pembentukan karakter, pola pikir, serta kebiasaan generasi muda. Penerapan KTR di kampus tidak hanya bertujuan melindungi civitas akademika dari paparan asap rokok, tetapi juga menjadi instrumen preventif untuk menekan angka perokok pemula.